



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sodikin;**
2. Tempat lahir : Tuwed;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /21 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Nga tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Nga tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SODIKIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 83 Ayat (2) huruf b Yo.Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Surat Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SODIKIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ditambah dengan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit truck Isuzu Light Truck warna putih kombinasi, Nopol : AD 9651 CF beserta STNK an. SUGIMIN, Alamat Jati, RT 01/10 Magetan, Kebakkramat, Karanganyar;

Dikembalikan Kepada pemiliknya saksi NI LUH NITRI

- b. 19 (sembilan belas) batang kayu hutan jenis Sonokeling yang terdiri dari:

- 17 (tujuh belas) batang dalam bentuk olahan dengan rincian ukuran sebagi berikut :

- 1 m x 45 cm x 32 cm = 1 batang = 0,1440 m³
- 1 m x 33 cm x 28 cm = 1 batang = 0,0924 m³
- 1 m x 40 cm x 22 cm = 1 batang = 0,0880 m³
- 1,05 m x 30 cm x 24 cm = 1 batang = 0,0756 m³
- 1,25 m x 42 cm x 20 cm = 1 batang = 0,2100 m³
- 1,2 m x 40 cm x 30 cm = 1 batang = 0,1440 m³
- 1,25 m x 30 cm x 26 cm = 1 batang = 0,0975 m³
- 0,95 m x 25 cm x 25 cm = 1 batang = 0,0594 m³
- 1 m x 21 cm x 21 cm = 1 batang = 0.0441 m³
- 1,25 m x 15 cm x 15 cm = 1 batang = 0,0281 m³
- 1,05 m x 16 cm x 15 cm = 1 batang = 0,0252 m³
- 1,15 m x 40 cm x 37 cm = 1 batang = 0,1702 m³
- 1,3 m x 25 cm x 25 cm = 1 batang = 0,0813 m³



- 1,2 m x 22 cm x 22 cm = 1 batang = 0,0581 m³
- 1,2 m x 21 cm x 21 cm = 1 batang = 0,0529 m³
- 1,05 m x 22 cm x 19 cm = 1 batang = 0,0439 m³
- 1,25 m x 25 cm x 22 cm = 1 batang = 0,0688 m³

Jumlah 17 (tujuh belas) batang = 1,4834 m³ (satu koma empat delapan tiga empat meter kubik).

- **2 (dua) batang dalam bentuk bulat / gelondongan dengan rincian ukuran sebagi berikut:**

- Ø 38 x 1,1 m = 1 batang = 0,12 m³
- Ø 37 x 1,8 m = 1 batang = 0,19 m³

Jumlah 2 (dua) batang = 0,32 m³ (nol koma tiga dua meter kubik).

Jumlah total sebanyak 19 (sembilan belas) batang = 1,8017 m³ (satu koma delapan nol satu tujuh meter kubik).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat tuntutan yang sudah di bacakan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SODIKIN** pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 16.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Banjar Sarikuning, Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saksi I PUTU SUENTEN, saksi AGUS SUGIYANTO dan saksi I MADE MAS KUNING (ketiganya merupakan anggota Polres Jembrana), mendapatkan



informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang sering melakukan pengiriman kayu secara ilegal yang merupakan kayu hutan tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak berwenang, berdasarkan informasi tersebut saksi I PUTU SUENTEN, saksi AGUS SUGIYANTO dan saksi I MADE MAS KUNING melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sedang mengangkut 19 (sembilan belas) batang kayu jenis Sonokling yang terdiri dari 17 (tujuh belas) batang berbentuk balok dan 2 (dua) batang berbentuk bulat / gelondongan dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Rino warna merah DK. 9357 WL, setelah dilakukan interogasi barulah diketahui bahwa terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut di Rumah BENTIR (DPO) di Banjar SariKuning, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana bersama dengan PUTU DIKA (DPO);

- Bahwa adapun cara terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut kayu-kayu tersebut adalah sebagai berikut, berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wita terdakwa dijemput oleh BENTIR (DPO) untuk meminjam 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Rino warna merah DK. 9357 WL milik saksi NI LUH NITRI di rumah saksi NI LUH NITRI untuk mengangkut 19 (sembilan belas) batang kayu jenis Sonokling yang terdiri dari 17 (tujuh belas) batang berbentuk balok dan 2 (dua) batang berbentuk bulat / gelondongan, setelah mengambil 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Rino warna merah DK. 9357 WL terdakwa bersama dengan BENTIR (DPO) langsung pergi menuju rumah BENTIR (DPO) di Banjar SariKuning, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana yang sudah ditunggu oleh PUTU DIKA (DPO) , kemudian terdakwa bersama BENTIR (DPO) dan PUTU DIKA (DPO) menaiki kayu-kayu tersebut ke atas truck, setelah selesai terdakwa bersama dengan BENTIR (DPO) masuk kedalam truk dimana terdakwa yang mengendarai truk tersebut langsung berangkat ketujuan yang tidak terdakwa ketahui yang diikuti oleh PUTU DIKA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Jalan Desa di Banjar Sarikuning, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana terdakwa diberhentikan oleh petugas gabungan dari kehutanan dan kepolisian yang disaksikan oleh Pecalang pada saat diberhentikan BENTIR (DPO) langsung turun dan melarikan diri kerumah warga sedangkan PUTU DIKA (DPO) langsung berbalik arah dan melarikan diri dan petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dibawa oleh terdakwa dan diketahui kayu-kayu yang diangkut merupakan kayu jenis sonokling dan petugas kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukkan



surat ijin untuk mengangkut kayu dari hasil Hutan namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut sehingga terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Jembrana;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dari Dinas Kehutanan Tingkat I Provinsi Bali atas nama I GEDE AGUS SURIAWAN SH., kayu yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) batang dengan ukuran yang bervariasi merupakan kayu jenis Sonokling yang termasuk kelompok jenis kayu Indah II yang berasal dari kawasan hutan produksi Sarikuning, yang keseluruhan dikubikasikan menjadi 1,8017m³, dan akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.864.472,32,- (lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah tiga puluh dua sen);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Yo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SODIKIN** pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 16.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Banjar Sarikuning, Desa Tukadaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, ***Yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saksi I PUTU SUENTEN, saksi AGUS SUGIYANTO dan saksi I MADE MAS KUNING (ketiganya merupakan anggota Polres Jembrana), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang sering melakukan pengiriman kayu secara ilegal yang merupakan kayu hutan tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak berwenang, berdasarkan informasi tersebut saksi I PUTU SUENTEN, saksi AGUS SUGIYANTO dan saksi I MADE MAS KUNING melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sedang mengangkut 19 (sembilan belas) batang kayu jenis Sonokling yang terdiri dari 17 (tujuh belas) batang berbentuk balok dan 2 (dua) batang berbentuk bulat / gelondongan dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Toyota Dyna

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rino warna merah DK. 9357 WL, setelah dilakukan interogasi barulah diketahui bahwa terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut di Rumah BENTIR (DPO) di Banjar SariKuning, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana bersama dengan PUTU DIKA (DPO);

- Bahwa adapun cara terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut kayu-kayu tersebut adalah sebagai berikut, berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wita terdakwa dijemput oleh BENTIR (DPO) untuk meminjam 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Rino warna merah DK. 9357 WL milik saksi NI LUH NITRI di rumah saksi NI LUH NITRI untuk mengangkut 19 (sembilan belas) batang kayu jenis Sonokling yang terdiri dari 17 (tujuh belas) batang berbentuk balok dan 2 (dua) batang berbentuk bulat / gelondongan, setelah mengambil 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Rino warna merah DK. 9357 WL terdakwa bersama dengan BENTIR (DPO) langsung pergi menuju rumah BENTIR (DPO) di Banjar SariKuning, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana yang sudah ditunggu oleh PUTU DIKA (DPO) , kemudian terdakwa bersama BENTIR (DPO) dan PUTU DIKA (DPO) menaikan kayu-kayu tersebut keatas truck, setelah selesai terdakwa bersama dengan BENTIR (DPO) masuk kedalam truk dimana terdakwa yang mengendarai truk tersebut langsung berangkat ketujuan yang tidak terdakwa ketahui yang diikuti oleh PUTU DIKA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Jalan Desa di Banjar Sarikuning, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana terdakwa diberhentikan oleh petugas gabungan dari kehutanan dan kepolisian yang disaksikan oleh Pecalang pada saat diberhentikan BENTIR (DPO) langsung turun dan melarikan diri kerumah warga sedangkan PUTU DIKA (DPO) langsung berbalik arah dan melarikan diri dan petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dibawa oleh terdakwa dan diketahui kayu-kayu yang diangkut merupakan kayu jenis sonokling dan petugas kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukan surat ijin untuk mengangkut kayu dari hasil Hutan namun terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tersebut sehingga terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Jembrana;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dari Dinas Kehutanan Tingkat I Provinsi Bali atas nama I GEDE AGUS SURIAWAN SH., kayu yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) batang dengan ukuran yang bervariasi merupakan kayu jenis Sonokling yang termasuk kelompok jenis kayu Indah II yang berasal dari kawasan hutan produksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarikuning, yang keseluruhan dikubikasikan menjadi 1,8017m³, dan akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.864.472,32,- (lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah tiga puluh dua sen);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Yo. Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Putu Suenten**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada kejadian dimana saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 pukul 16.00 WITA di Jalan Desa Banjar Sarikuning, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, karena Terdakwa telah mengangkut kayu hutan jenis Sonokeling sebanyak 19 (Sembilan belas) gelondong berbagai macam ukuran dengan tidak dilengkapi dengan surat / dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bersama dengan seseorang bernama Bentir, namun Bentir berhasil melarikan diri saat akan ditangkap oleh petugas kepolisian dan sekarang masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama 2 (dua) orang Petugas Kehutanan yang bernama Agus Sugiyanto, S.Hut dan I Made Mas Kuning, S.Hut serta 1 (satu) orang warga yang bernama I Ketut Cakra;
- Bahwa dari tempat kejadian, petugas kepolisian berhasil mengamankan 19 (sembilan belas) batang kayu hutan jenis Sonokeling berbentuk olahan dan gelondongan dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Rino warna merah DK 9357 WL;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik kayu tersebut adalah Bentir dan Putu Dika;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kayu tersebut didapatkan dari mana, terdakwa hanya disuruh mengangkut kayu tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menaikkan ke Truck adalah BENTIR dan PUTU DIKA, serta Terdakwa tidak tahu kayu tersebut akan dibawa kemana dan dipergunakan untuk apa;
 - Bahwa Putu Dika mengendarai sepeda motornya sendiri mengikuti dari belakang dan langsung kabur berbalik arah, kemudian dilakukan pencarian dan sampai saat ini belum diketemukan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan teleconference;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi Made Mas Kuning, S. Hut**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada kejadian dimana saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat-surat;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 pukul 16.00 WITA di Jalan Desa Banjar Sarikuning, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, karena Terdakwa telah mengangkut kayu hutan jenis Sonokeling sebanyak 19 (Sembilan belas) gelondong berbagai macam ukuran dengan tidak dilengkapi dengan surat / dokumen yang sah;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bersama dengan seseorang bernama Bentir, namun Bentir berhasil melarikan diri saat akan ditangkap oleh petugas kepolisian dan sekarang masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama 2 (dua) orang Petugas Kehutanan yang bernama Agus Sugiyanto, S.Hut dan Petugas dari Polsek Melaya, serta 1 (satu) orang warga yang bernama I Ketut Cakra;
 - Bahwa dari tempat kejadian, petugas kepolisian berhasil mengamankan 19 (sembilan belas) batang kayu hutan jenis Sonokeling berbentuk olahan dan gelondongan dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Rino warna merah DK 9357 WL;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Kawasan Hutan Produksi Sarikuning tim dari kehutanan dan petugas Polsek Melaya ditemukan memang benar telah terjadi penebangan dan pencurian pohon kayu Sonokeling karena dilihat ada tunggak-tunggak kayu Sonokeling bekas ditebang;
 - Bahwa Saat dilakukan pengecekan di Kawasan Hutan Produksi Sarikuning ditemukan ada 3 (tiga) tunggak pohon kayu Sonokeling bekas ditebang, tepatnya di petak HP-27;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Nga



- Bahwa sample kayu Sonokeling bekas dipotong kemudian dibawa dari lokasi penebangan dan dicocokkan identik dengan kayu yang diangkut oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan teleconference;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. **Saksi Ni Luh Nitri**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada kejadian dimana truk milik saksi telah dipinjam oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu jenis sonokeling yang tidak dilengkapi dengan surat-surat;
 - Bahwa truk tersebut adalah Truck Toyota Dyna Rino warna merah DK 9357 WL;
 - Bahwa kendaraan truck milik saksi tersebut sebelumnya dipinjam oleh Bentir yang masih merupakan keponakan saksi dan kemudian truck tersebut diambil Bentir bersama Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di gudang kayu miliknya, yang beralamat di Banjar Banyubiru, Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau truck milik saksi tersebut akan digunakan untuk mengangkut kayu hutan jenis Sonokeling karena pada saat dipinjam dibilang untuk mengangkut kayu bayur di Sarikuning;
 - Bahwa sebelumnya Bentir pernah meminjam Truck kepada Saksi untuk mengangkut kayu bayur;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama **I Gede Agus Suryawan, S.H.**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dalam memberikan keterangan sekarang ini saksi telah dilengkapi dengan Surat Penunjukan Ahli dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat nomor : 095/01/UPTD.KPHBB-3, tanggal 02 Februari 2022, berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Sektor Melaya nomor : B/28/I/RES.1.24/2022/Polsek Melaya, tanggal 31 Januari 2022 tentang Permohonan Saksi Ahli;
- Bahwa kelompok kayu indah dua jenis Sonokeling (latin: Dalbergia latifolia) adalah berasal dari Kawasan Hutan Produksi Sarikuning, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, dengan beberapa alasan dan analisa sebagai



berikut : a. Dari hasil lacak balak di TKP penebangan yang Ahli lakukan bersama petugas Kehutanan dan Kepolisian lakukan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wita bertempat Kawasan Hutan Produksi Sarikuning, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jemberana, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) batang kayu Sonokeling yang diamankan gabungan Petugas Kepolisian dan Petugas Kehutanan yang telah Ahli periksa tersebut adalah identik / berkesesuaian, b. Dilihat dari warna, corak, tekstur teras kayu serta ukuran diameter kayu lebih tebal dan berwarna lebih gelap dari kayu yang ada di kebun pada umumnya, c. Dilihat dari dokumen tentang kayu tersebut yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa kayu yang diperiksa atau diteliti di Polsek Melaya, tanggal 30 Januari 2022 yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah merupakan kelompok kayu indah dua jenis Sonokeling (latin: Dalbergia latifolia) yang berasal dari kawasan hutan;
- Jumlah kayu tersebut adalah sebanyak jumlah 19 (sembilan belas) batang yang terdiri atas:

- 17 (tujuh belas) batang dalam bentuk olahan dengan rincian ukuran sebagai berikut:

1).	1	m	x	45	cm	x	32	cm	=	1	batang	=0,1440	m ³
2).	1	m	x	33	cm	x	28	cm	=	1	batang	=0,0924	m ³
3).	1	m	x	40	cm	x	22	cm	=	1	batang	=0,0880	m ³
4).	1,05	m	x	30	cm	x	24	cm	=	1	batang	=0,0756	m ³
5).	1,25	m	x	42	cm	x	20	cm	=	1	batang	=0,2100	m ³
6).	1,2	m	x	40	cm	x	30	cm	=	1	batang	=0,1440	m ³
7).	1,25	m	x	30	cm	x	26	cm	=	1	batang	=0,0975	m ³
8).	0,95	m	x	25	cm	x	25	cm	=	1	batang	=0,0594	m ³
9).	1	m	x	21	cm	x	21	cm	=	1	batang	=0,0441	m ³
10).	1,25	m	x	15	cm	x	15	cm	=	1	batang	=0,0281	m ³
11).	1,05	m	x	16	cm	x	15	cm	=	1	batang	=0,0252	m ³
12).	1,15	m	x	40	cm	x	37	cm	=	1	batang	=0,1702	m ³
13).	1,3	m	x	25	cm	x	25	cm	=	1	batang	=0,0813	m ³
14).	1,2	m	x	22	cm	x	22	cm	=	1	batang	=0,0581	m ³
15).	1,2	m	x	21	cm	x	21	cm	=	1	batang	=0,0529	m ³
16).	1,05	m	x	22	cm	x	19	cm	=	1	batang	=0,0439	m ³
17).	1,25	m	x	25	cm	x	22	cm	=	1	batang	=0,0688	m ³



Jumlah 17 (tujuh belas) batang = 1,4834 m³ (satu koma empat delapan tiga empat meter kubik).

- 2 (dua) batang dalam bentuk bulat / gelondongan dengan rincian ukuran sebagai berikut :

1). Ø 38 x 1,1 m = 1 batang = 0,12 m³

2). Ø 37 x 1,8 m = 1 batang = 0,19 m³

Jumlah 2 (dua) batang = 0,32 m³ (nol koma tiga dua meter kubik)

- Bahwa Jumlah total sebanyak 19 (sembilan belas) batang = 1,8017 m³ (satu koma delapan nol satu tujuh meter kubik);
 - Bahwa dalam melakukan pengangkutan, mengolahan dan memiliki atau melakukan penyimpanan kayu dimaksud harus dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa surat SKSHHK-KB dan SKSHHK-KO sesuai dengan Undang-Undang RI no. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Permen LHK No. : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/10/2019;
 - Bahwa kayu jenis Sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa adalah milik Negara khususnya Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali;
 - Bahwa Negara khususnya Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dirugikan sebesar Rp.5.864.472,32,00 (lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua koma tiga dua rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut kayu jenis sonokeling;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 pukul 16.00 WITA di Jalan Desa Banjar Sarikuning, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, karena Terdakwa telah mengangkut kayu hutan jenis Sonokeling sebanyak 19 (Sembilan belas) gelondong berbagai macam ukuran dengan tidak dilengkapi dengan surat / dokumen yang sah;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bersama dengan seseorang bernama Bentir (DPO), namun Bentir berhasil melarikan diri saat akan ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Rino warna merah DK 9357 WL milik Saksi Ni Luh Nitri;
 - Bahwa truk tersebut meminjam dari Buk Luh Nitri yang dipinjam oleh Bentir, dan dirinya hanya disuruh untuk membawa kendaraan truck tersebut dan untuk surat kendaraan berupa STNK, Terdakwa tidak mengetahuinya;



- Bahwa kayu yang diangkut sebanyak 19 (sembilan belas) batang berbentuk 17 (tujuh) belas batang olahan dengan berbagai ukuran dan 2 (dua) batang berbentuk bulat / gelondongan dengan berbagai ukuran;
- Bahwa pemilik dari kayu hutan jenis Sonokeling tersebut adalah orang yang bernama Bentir dan Putu Dika yang berasal dari Banjar Sarikuning, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
- Bahwa yang menaikkan kayu hutan jenis Sonokeling tersebut ke atas truck adalah Bentir bersama dengan Putu Dika, setelah selesai menaikkan kayu Sonokeling tersebut Terdakwa bersama Bentir berangkat mengangkut kayu-kayu tersebut, sedangkan Putu Dika mengikuti dengan mengendarai sepeda motornya sendiri mengikuti dari belakang;
- Bahwa Putu Dika kabur juga pada saat ada petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kayu jenis Sonokeling tersebut didapatkan dari mana, akan dibawa kemana dan untuk apa, Terdakwa hanya disuruh mengangkut saja nanti akan diberitahu kemudian dan untuk upah / ongkos angkutnya juga tidak diberitahu, BENTIR hanya mengatakan “ ya nanti saya kasih upah” dan saat ini Terdakwa belum mendapatkan upah;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut tidak ada dokumennya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini saja dirinya disuruh oleh Bentir untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti/Kayu tanggal 31 Januari 2022 menerangkan bahwa 19 (sembilan belas) batang kayu tersebut merupakan kayu indah II jenis sonokeling (dengan nama latin *Dalbergia Lativolia*) yang berasal dari kawasan hutan dan memiliki total volume 1,8017 M³ (satu koma delapan nol satu tujuh meter kubik);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Rino warna merah DK 9357 WL.;
- 19 (sembilan belas) batang kayu hutan jenis Sonokeling yang terdiri dari:
 - 17 (tujuh belas) batang dalam bentuk olahan dengan rincian ukuran sebagai berikut:

$$1). 1 \text{ m} \times 45 \text{ cm} \times 32 \text{ cm} = 1 \text{ batang} = 0,1440 \text{ m}^3$$

$$2). 1 \text{ m} \times 33 \text{ cm} \times 28 \text{ cm} = 1 \text{ batang} = 0,0924 \text{ m}^3$$



- 3). 1 m x 40 cm x 22 cm = 1 batang = 0,0880 m³
- 4). 1,05 m x 30 cm x 24 cm = 1 batang = 0,0756 m³
- 5). 1,25 m x 42 cm x 20 cm = 1 batang = 0,2100 m³
- 6). 1,2 m x 40 cm x 30 cm = 1 batang = 0,1440 m³
- 7). 1,25 m x 30 cm x 26 cm = 1 batang = 0,0975 m³
- 8). 0,95 m x 25 cm x 25 cm = 1 batang = 0,0594 m³
- 9). 1 m x 21 cm x 21 cm = 1 batang = 0,0441 m³
- 10). 1,25 m x 15 cm x 15 cm = 1 batang = 0,0281 m³
- 11). 1,05 m x 16 cm x 15 cm = 1 batang = 0,0252 m³
- 12). 1,15 m x 40 cm x 37 cm = 1 batang = 0,1702 m³
- 13). 1,3 m x 25 cm x 25 cm = 1 batang = 0,0813 m³
- 14). 1,2 m x 22 cm x 22 cm = 1 batang = 0,0581 m³
- 15). 1,2 m x 21 cm x 21 cm = 1 batang = 0,0529 m³
- 16). 1,05 m x 22 cm x 19 cm = 1 batang = 0,0439 m³
- 17). 1,25 m x 25 cm x 22 cm = 1 batang = 0,0688 m³

Jumlah 17 (tujuh belas) batang = 1,4834 m³ (satu koma empat delapan tiga empat meter kubik).

- 2 (dua) batang dalam bentuk bulat / gelondongan dengan rincian ukuran sebagai berikut :

- 1). Ø 38 x 1,1 m = 1 batang = 0,12 m³
- 2). Ø 37 x 1,8 m = 1 batang = 0,19 m³

Jumlah 2 (dua) batang = 0,32 m³ (nol koma tiga dua meter kubik)

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 pukul 16.00 WITA di Jalan Desa Banjar Sarikuning, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, karena Terdakwa telah mengangkut kayu hutan jenis Sonokeling sebanyak 19 (Sembilan belas) gelondong berbagai macam ukuran dengan tidak dilengkapi dengan surat / dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bersama dengan seseorang bernama Bentir (DPO), namun Bentir berhasil melarikan diri saat akan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari tempat kejadian, petugas kepolisian berhasil mengamankan 19 (sembilan belas) batang kayu hutan jenis Sonokeling berbentuk olahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelondongan dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Rino warna merah DK 9357 WL;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh Bentir (DPO) untuk meminjam 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Rino warna merah DK. 9357 WL milik Saksi Ni Luh Nitri di rumah Saksi Ni Luh Nitri untuk mengangkut kayu;
- Bahwa setelah meminjam Truck, Terdakwa langsung pergi menuju rumah Bentir (DPO) di Banjar Sari Kuning, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana yang sudah ditunggu oleh Putu Dika (DPO) , kemudian Bentir (DPO) bersama Putu Dika (DPO) menaikan kayu-kayu tersebut keatas truck, setelah selesai Terdakwa bersama dengan Bentir (DPO) masuk kedalam truk dimana Terdakwa yang bertugas mengemudikan truk tersebut langsung berangkat ke tujuan yang tidak Terdakwa ketahui yang diikuti oleh Putu Dika (DPO) dengan menggunakan sepeda motor di belakang, sesampainya di Jalan Desa di Banjar Sarikuning, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Terdakwa diberhentikan oleh petugas gabungan dari kehutanan dan kepolisian yang disaksikan oleh Pecalang pada saat diberhentian Bentir (DPO) langsung turun dan melarikan diri, sedangkan Putu Dika (DPO) langsung berbalik arah dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidaknya dokumen atas kayu jenis Sonokeling tersebut, serta Terdakwa juga tidak mengetahui didapatkan dari mana kayu tersebut, dan akan dibawa kemana dan untuk apa, karena Terdakwa hanya diminta untuk mengangkut saja, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mendapatkan upah dari Bentir (DPO);
- Bahwa dari hasil lacak balak di Kawasan Hutan Produksi Sarikuning, tim dari kehutanan dan petugas Polsek Melaya menemukan bahwa memang benar telah terjadi penebangan dan pencurian pohon kayu Sonokeling karena dilihat ada tunggak-tunggak kayu Sonokeling bekas ditebang di Kawasan Hutan Produksi Sarikuning ditemukan ada 3 (tiga) tonggak pohon kayu Sonokeling bekas ditebang, tepatnya di petak HP-27;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan lacak balak terhadap 19 (sembilan belas) batang kayu sonokeling tersebut oleh oleh Ahli I Gede Agus Suriawan, SH berdasarkan surat tugas dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat Nomor 095/01/UPTD.KPHBB-3, tanggal 2 Februari 2022 menerangkan bahwa 19 (sembilan belas) batang kayu tersebut merupakan kayu indah II jenis sonokeling (dengan nama latin *Dalbergia Lativolia*) yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Nga



berasal dari kawasan hutan dan memiliki total volume 1,8017 m³ (satu koma delapan nol satu tujuh meter kubik);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tafsiran kerugian negara berupa PNBP adalah Rp5.864.472,32,00 (lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua koma tiga dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Sedangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Hartono, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Nga



Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Sodikin merupakan orang perorangan dan tidak masuk dalam kategori korporasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian *mengangkut* adalah mengangkat dan membawa atau bisa juga diartikan memuat dan membawa atau mengirim. *Menguasai* adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Sedangkan *memiliki* diartikan mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *hasil hutan kayu* berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Sedangkan Kawasan hutan dalam ketentuan pasal 1 angka 2 diartikan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Pemanfaatan hasil hutan kayu* adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. *Surat keterangan sahnya hasil hutan* adalah dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 pukul 16.00 WITA di Jalan Desa Banjar Sarikuning, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, karena Terdakwa telah mengangkut kayu hutan jenis Sonokeling sebanyak 19 (Sembilan belas) gelondong berbagai macam ukuran dengan tidak dilengkapi dengan surat / dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bersama dengan seseorang bernama Bentir (DPO), namun Bentir berhasil melarikan diri saat akan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari tempat kejadian, petugas kepolisian berhasil mengamankan 19 (sembilan belas) batang kayu hutan jenis Sonokeling berbentuk olahan dan gelondongan dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Rino warna merah DK 9357 WL;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh Bentir (DPO) untuk meminjam 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Rino warna merah DK. 9357 WL milik Saksi Ni Luh Nitri di rumah Saksi Ni Luh Nitri untuk mengangkut kayu;
- Bahwa setelah meminjam Truck, Terdakwa langsung pergi menuju rumah Bentir (DPO) di Banjar Sari Kuning, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana yang sudah ditunggu oleh Putu Dika (DPO) , kemudian Bentir (DPO) bersama Putu Dika (DPO) menaikan kayu-kayu tersebut keatas truck, setelah selesai Terdakwa bersama dengan Bentir (DPO) masuk kedalam truk dimana Terdakwa yang bertugas mengemudikan truk tersebut langsung berangkat ke tujuan yang tidak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Nga



Terdakwa ketahui yang diikuti oleh Putu Dika (DPO) dengan menggunakan sepeda motor di belakang, sesampainya di Jalan Desa di Banjar Sarikuning, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Terdakwa diberhentikan oleh petugas gabungan dari kehutanan dan kepolisian yang disaksikan oleh Pecalang pada saat diberhentikan Bentir (DPO) langsung turun dan melarikan diri, sedangkan Putu Dika (DPO) langsung berbalik arah dan melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidaknya dokumen atas kayu jenis Sonokeling tersebut, serta Terdakwa juga tidak mengetahui didapatkan dari mana kayu tersebut, dan akan dibawa kemana dan untuk apa, karena Terdakwa hanya diminta untuk mengangkut saja, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mendapatkan upah dari Bentir (DPO);
- Bahwa dari hasil lacak balak di Kawasan Hutan Produksi Sarikuning, tim dari kehutanan dan petugas Polsek Melaya menemukan bahwa memang benar telah terjadi penebangan dan pencurian pohon kayu Sonokeling karena dilihat ada tunggak-tunggak kayu Sonokeling bekas ditebang di Kawasan Hutan Produksi Sarikuning ditemukan ada 3 (tiga) tunggak pohon kayu Sonokeling bekas ditebang, tepatnya di petak HP-27;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 19 (sembilan belas) batang kayu sonokeling tersebut oleh Ahli I Gede Agus Suriawan, SH berdasarkan surat tugas dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat Nomor 095/01/UPTD.KPHBB-3, tanggal 02 Februari 2022 menerangkan bahwa 19 (sembilan belas) batang kayu tersebut merupakan kayu indah II jenis sonokeling (dengan nama latin *Dalbergia Lativolia*) yang berasal dari kawasan hutan dan memiliki total volume 1,8017 m³ (satu koma delapan nol satu tujuh meter kubik);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tafsiran kerugian negara berupa PNPB adalah Rp5.864.472,32,00 (lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua koma tiga dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata Terdakwa telah lalai karena mengangkut hasil kayu hutan berupa 19 (sembilan belas) gelondong kayu hutan jenis sonokeling tanpa dokumen / Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi *mengangkut hasil hutan kayu*;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa *menangkut hasil hutan kayu* tersebut dilakukan atas ijin pejabat berwenang ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli I Gede Agus Suryawan, S.H. telah menerangkan bahwa orang perorangan atau korporasi boleh memperoleh hasil kayu dari kawasan hutan asalkan mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa dalam mengangkut 19 (sembilan belas) gelondong kayu hutan jenis sonokeling tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tafsiran kerugian negara berupa PNBPN adalah USD 12.67, Rp5.864.472,32,00 (lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua koma tiga dua rupiah). Sehingga sudah jelas Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk *mengangkut hasil hutan kayu* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga secara lisan mengajukan permohonan agar diberikan keringanan hukuman. Terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana amar putusan tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Nga



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang di jatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan minimal baik terhadap penjatuhan pemidanaan penjara maupun denda. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Nga



Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Rino warna merah DK 9357 WL;

Barang bukti tersebut adalah kendaraan milik Saksi Ni Luh Nitri yang telah disewa oleh Terdakwa. Dan jika dilihat dari segi manfaat, maka terhadap barang bukti kendaraan tersebut akan lebih tepat untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ni Luh Nitri;

- 19 (sembilan belas) batang kayu hutan jenis Sonokeling yang terdiri dari:

- **17 (tujuh belas) batang dalam bentuk olahan dengan rincian ukuran sebagai berikut :**

- 1 m x 45 cm x 32 cm = 1 batang = 0,1440 m³
- 1 m x 33 cm x 28 cm = 1 batang = 0,0924 m³
- 1 m x 40 cm x 22 cm = 1 batang = 0,0880 m³
- 1,05 m x 30 cm x 24 cm = 1 batang = 0,0756 m³
- 1,25 m x 42 cm x 20 cm = 1 batang = 0,2100 m³
- 1,2 m x 40 cm x 30 cm = 1 batang = 0,1440 m³
- 1,25 m x 30 cm x 26 cm = 1 batang = 0,0975 m³
- 0,95 m x 25 cm x 25 cm = 1 batang = 0,0594 m³
- 1 m x 21 cm x 21 cm = 1 batang = 0,0441 m³
- 1,25 m x 15 cm x 15 cm = 1 batang = 0,0281 m³
- 1,05 m x 16 cm x 15 cm = 1 batang = 0,0252 m³
- 1,15 m x 40 cm x 37 cm = 1 batang = 0,1702 m³
- 1,3 m x 25 cm x 25 cm = 1 batang = 0,0813 m³
- 1,2 m x 22 cm x 22 cm = 1 batang = 0,0581 m³

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Nga



- 1,2 m x 21 cm x 21 cm = 1 batang = 0,0529 m³
- 1,05 m x 22 cm x 19 cm = 1 batang = 0,0439 m³
- 1,25 m x 25 cm x 22 cm = 1 batang = 0,0688 m³

Jumlah 17 (tujuh belas) batang = 1,4834 m³ (satu koma empat delapan tiga empat meter kubik).

- **2 (dua) batang dalam bentuk bulat / gelondongan dengan rincian ukuran sebagai berikut:**

- Ø 38 x 1,1 m = 1 batang = 0,12 m³
- Ø 37 x 1,8 m = 1 batang = 0,19 m³

Jumlah 2 (dua) batang = 0,32 m³ (nol koma tiga dua meter kubik).

- Jumlah total sebanyak 19 (sembilan belas) batang = 1,8017 m³ (satu koma delapan nol satu tujuh meter kubik).;

Barang bukti tersebut adalah hasil kayu hutan milik negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan tanpa ijin dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, kerugian negara, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional dan internasional;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sodikin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya



- mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Rino warna merah DK 9357 WL;

Dikembalikan kepada Saksi Ni Luh Nitri;

- 19 (sembilan belas) batang kayu hutan jenis Sonokeling yang terdiri dari:
 - **17 (tujuh belas) batang dalam bentuk olahan dengan rincian ukuran sebagi berikut :**
 - 1 m x 45 cm x 32 cm = 1 batang = 0,1440 m³
 - 1 m x 33 cm x 28 cm = 1 batang = 0,0924 m³
 - 1 m x 40 cm x 22 cm = 1 batang = 0,0880 m³
 - 1,05 m x 30 cm x 24 cm = 1 batang = 0,0756 m³
 - 1,25 m x 42 cm x 20 cm = 1 batang = 0,2100 m³
 - 1,2 m x 40 cm x 30 cm = 1 batang = 0,1440 m³
 - 1,25 m x 30 cm x 26 cm = 1 batang = 0,0975 m³
 - 0,95 m x 25 cm x 25 cm = 1 batang = 0,0594 m³
 - 1 m x 21 cm x 21 cm = 1 batang = 0,0441 m³
 - 1,25 m x 15 cm x 15 cm = 1 batang = 0,0281 m³
 - 1,05 m x 16 cm x 15 cm = 1 batang = 0,0252 m³
 - 1,15 m x 40 cm x 37 cm = 1 batang = 0,1702 m³
 - 1,3 m x 25 cm x 25 cm = 1 batang = 0,0813 m³
 - 1,2 m x 22 cm x 22 cm = 1 batang = 0,0581 m³
 - 1,2 m x 21 cm x 21 cm = 1 batang = 0,0529 m³
 - 1,05 m x 22 cm x 19 cm = 1 batang = 0,0439 m³
 - 1,25 m x 25 cm x 22 cm = 1 batang = 0,0688 m³
 - Jumlah 17 (tujuh belas) batang = 1,4834 m³ (satu koma empat delapan tiga empat meter kubik).
 - **2 (dua) batang dalam bentuk bulat / gelondongan dengan rincian ukuran sebagi berikut:**
 - Ø 38 x 1,1 m = 1 batang = 0,12 m³

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $\varnothing 37 \times 1,8 \text{ m} = 1 \text{ batang} = 0,19 \text{ m}^3$

Jumlah 2 (dua) batang = $0,32 \text{ m}^3$ (nol koma tiga dua meter kubik).

- Jumlah total sebanyak 19 (sembilan belas) batang = $1,8017 \text{ m}^3$ (satu koma delapan nol satu tujuh meter kubik).;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., Nanda Riwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Puja Adnyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Delfi Trimariono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Puja Adnyana, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)